



Limitasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Tindakan Pemblokiran Rekening: Tinjauan Yuridis atas Hak Penguasaan Dana Nasabah

Adelia Anggraini¹, Adhitya Miasa Sengaji², Maura Rahmatusyifa Adzani³,
Safitta Amanah⁴, Sepriyadi Adhan S⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: Adelia24anggraini@gmail.com, aditmiasa12@gmail.com,

Maurarahmatusyifaadzani@gmail.com, Safittaamanah01@gmail.com,

sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The prudential principle serves as a fundamental cornerstone within the operational processes of banking in Indonesia. However, its implementation in the form of freezing customer accounts often creates tension between the bank's compliance obligations to authorities and the protection of customers' constitutional rights regarding the control of their funds. This study aims to analyze the limitations of applying the prudential principle in account freezing, as well as to provide a juridical review of the protection of customers' rights over their funds against unilateral freezing by banks. The method employed is normative legal research using statutory and literature-based approaches. The results of the study indicate that the limitations of the prudential principle are determined by the synergy between specific statutory mandates (such as the Anti-Money Laundering Law), consumer protection principles, constitutional guarantees of private property rights, and the general principles of good governance, particularly proportionality and transparency. Unilateral freezing without accountable procedures has the potential to violate private rights and the legal certainty of customers, especially in cases of mistaken identity (overblocking). Consequently, this study recommends the need for more specific regulatory harmonization regarding freezing procedures and the strengthening of internal bank supervision mechanisms based on good corporate governance.

Keywords: Prudential Principle, Account Freezing, Customer's Right to Control Funds, Legal Protection, Banking.

ABSTRAK

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan sebuah fondasi utama dalam proses operasional perbankan di Indonesia. Namun, dalam penerapannya dalam bentuk pemblokiran rekening nasabah sering menimbulkan ketegangan antara kewajiban kepatuhan bank terhadap otoritas dan perlindungan hak konstitusional nasabah atas penguasaan dananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan pemblokiran rekening serta tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak penguasaan dana nasabah atas tindakan pemblokiran sepihak oleh bank. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limitasi prinsip kehati-hatian ditentukan oleh sinergi antara perintah undang-undang khusus (seperti UU TTPU), prinsip perlindungan konsumen, jaminan konstitusional hak milik pribadi, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya proposionalitas dan

transparansi. Pemblokiran sepihak tanpa prosedur yang akuntabel berpotensi melanggar hak privat dan kepastian hukum nasabah, terutama dalam kasus kesalahan indentitas (overblocking). Dalam penelitian ini, merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih spesifik mengenai tata cara pemblokiran serta penguatan mekanisme pengawasan internal bank berbasis good corporate governance.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pemblokiran Rekening, Hak Penguasaan Dana Nasabah, Perlindungan Hukum, Perbankan.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan pilar fundamental dalam sistem perekonomian nasional yang menjalankan fungsi intermediasi (*intermediary institution*) antara pemilik modal dengan pengguna dana. Dalam menjalankan kapasitas tersebut, bank telah berevolusi tidak sekadar sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai lembaga kepercayaan (*agent of trust*) yang eksistensinya bergantung mutlak pada kredibilitasnya di mata masyarakat. Fondasi kepercayaan ini menjadi ruh bagi aktivitas operasional bank sehari-hari, mulai dari penghimpun dana hingga penyediaan jasa perbankan lainnya. Konsekuensinya, aspek kerahasiaan dan perlindungan dana nasabah menjadi hal yang krusial, karena tanpa jaminan keamanan tersebut, optimalisasi fungsi perbankan sebagai penghimpun dana Masyarakat tidak akan dapat tercapai secara maksimal.

Untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan, hukum perbankan Indonesia mewajibkan setiap bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 secara tegas mengamanatkan bahwa perbankan Indonesia berasaskan prinsip ini sebagai instrumen control untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Implementasi prinsip kehati-hatian mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari kebijakan perkreditan, penilaian kualitas aktiva, hingga penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer /KYC*). Dalam perkembangannya, prinsip ini disempurnakan menjadi Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence/CDD*) sebagai bentuk tanggung jawab bank dalam memitigasi Risiko hukum, termasuk upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Salah satu manifestasi konkret dari penerapan prinsip kehati-hatian yang kerap memicu perdebatan hukum adalah tindakan pemblokiran rekening nasabah. Pemblokiran seringkali dilakukan sebagai instrument mitigasi Risiko operasional dan kepatuhan hukum terhadap perintah otoritas seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, maupun hakim. Secara regulasi, tindakan ini memiliki legitimasi melalui berbagai instrument hukum, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, hingga Peraturan Bann Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000. Namun, dalam praktiknya, tindakan pemblokiran seringkali menimbulkan ketegangan antara kewajiban bank mematuhi regulasi negara di satu sisi, dengan hak privasi serta penguasaan aset nasabah di sisi lain.

Fenomena pemblokiran rekening kian menjadi perhatian publik seiring munculnya kasus-kasus salah sasaran, seperti kesamaan identitas pada rekening yang diblokir, yang menunjukkan bahwa bank belum sepenuhnya menerapkan

prinsip kehati-hatian secara presisi. Ironisnya, pemblokiran yang dilakukan sepihak atau tanpa prosedur yang transparan berpotensi melanggar hak konstitusional nasabah yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 terkait perlindungan diri pribadi dan data keuangan. Meskipun hubungan bank dan nasabah bersifat kontraktual, klausula pemblokiran yang seringkali ditetapkan secara sepihak dalam perjanjian baku harus tetap menghormati prinsip perlindungan konsumen.

Penelitian terdahulu telah mengkaji isu pemblokiran dari sudut pandang kepastian hukum nasabah dan mekanisme penyelesaian sengketa, serta optimalisasi peran lembaga penjamin dalam melindungi simpanan. Akan tetapi, terdapat kekosongan literatur mengenai limitasi atau batasan sejauh mana prinsip kehati-hatian dapat digunakan bank sebagai justifikasi untuk membatasi hak penguasaan dana nasabah secara sepihak (Abubakar, 2018). Kejelasan batasan ini sangat urgen untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak ekonomi nasabah.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana batasan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak penguasaan dana nasabah atas tindakan pemblokiran rekening yang dilakukan secara sepihak oleh bank?

Adapun tujuan dari penulisan ini untuk: (1) Mengetahui batasan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. (2) Mengetahui tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak penguasaan dana nasabah atas tindakan pemblokiran rekening yang dilakukan secara sepihak oleh bank.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan perbankan dan perlindungan nasabah. Analisis dilakukan melalui tinjauan literatur yang komprehensif terhadap sumber hukum primer dan sekunder, serta analisis terhadap tren normatif dalam praktik perbankan pasca-reformasi regulasi sektor keuangan. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi batasan kewenangan bank dalam tindakan represif berupa pemblokiran rekening guna memastikan terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam ekosistem jasa keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Melakukan Pemblokiran Rekening Nasabah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Prinsip kehati-hatian *prudential principle* merupakan fondasi utama dalam operasional perbankan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan stabil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib menerapkan prinsip ini sebagai instrumen kontrol dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam pengelolaan dana nasabah. Hal ini sangat krusial

mengingat bank menjalankan fungsi intermediasi yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat *agent of trust*.

Manifestasi prinsip kehati-hatian telah bertransformasi dari sekadar kebijakan teknis menjadi mekanisme mitigasi risiko hukum yang lebih kompleks, seperti *Customer Due Diligence* (CDD). Pemblokiran rekening muncul sebagai salah satu tindakan preventif yang diambil bank untuk memitigasi risiko operasional dan memenuhi kepatuhan hukum. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan sistem perbankan dari aktivitas ilegal, termasuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Secara regulasi, wewenang bank dalam melakukan pemblokiran memiliki legitimasi yang kuat melalui berbagai instrumen hukum positif di Indonesia. Dasar hukum tersebut mencakup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, hingga Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000. Peraturan-peraturan ini memberikan kewenangan kepada otoritas seperti PPATK, penyidik, maupun hakim untuk memerintahkan bank melakukan pemblokiran terhadap rekening tertentu.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran rekening bukanlah tanpa batas. Limitasi utama terletak pada kewajiban bank untuk tetap menghormati hak privasi dan hak penguasaan aset nasabah. Meskipun bank memiliki kewajiban kepatuhan terhadap negara, tindakan tersebut tidak boleh mengabaikan aspek kerahasiaan bank yang menjadi jaminan keamanan bagi nasabah dalam menempatkan dananya.

Batasan yuridis selanjutnya berkaitan dengan aspek konstitusional perlindungan diri pribadi dan data keuangan nasabah yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bank harus memastikan bahwa setiap tindakan pemblokiran didasarkan pada bukti atau perintah otoritas yang sah, guna menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Kesalahan identitas atau "salah sasaran" dalam pemblokiran merupakan indikasi nyata terlampauinya batas prinsip kehati-hatian yang presisi.

Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, batasan pemblokiran juga dipengaruhi oleh sifat hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Meskipun klausula pemblokiran sering kali dicantumkan dalam perjanjian baku yang ditetapkan sepihak oleh bank, implementasinya harus tetap akuntabel dan proporsional. Bank tidak dapat secara sewenang-wenang menghentikan akses nasabah terhadap dananya tanpa prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan prinsip kehati-hatian harus diselaraskan dengan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* untuk memastikan pengawasan yang efektif. Batasan ini menuntut bank untuk memiliki kebijakan internal yang jelas mengenai parameter risiko yang memicu pemblokiran sepihak. Tanpa batasan yang jelas, prinsip kehati-hatian berisiko digunakan sebagai pembenaran atas tindakan represif yang justru merusak kredibilitas bank di mata publik. Dalam konteks penegakan hukum, limitasi prinsip kehati-hatian mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan penyidikan dengan perlindungan hak ekonomi nasabah. Bank berfungsi sebagai pelaksana perintah otoritas, namun tetap memikul

tanggung jawab untuk melakukan verifikasi data secara akurat guna memastikan kepastian hukum bagi nasabahnya. Hal ini krusial untuk mencegah kerugian materil maupun imateril bagi nasabah yang tidak bersalah.

Bank harus mampu membuktikan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan dalam kerangka mitigasi risiko yang nyata dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi terhadap batasan kewenangan ini sangat urgen untuk menjamin ekosistem jasa keuangan yang adil. batasan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemblokiran rekening ditentukan oleh sinergi antara perintah undang-undang khusus seperti UU TPPU, prinsip perlindungan konsumen, dan jaminan konstitusional atas hak milik pribadi. Bank dituntut untuk lebih akuntabel dalam menjalankan tindakan represif pemblokiran agar fungsi intermediasi dan statusnya sebagai lembaga kepercayaan tetap terjaga secara maksimal dalam sistem perekonomian nasional.

Selain itu, dalam konteks yang lebih mendalam, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol berbasis risiko (*risk-based approach*). Pendalaman terhadap penerapan prinsip kehati-hatian menunjukkan bahwa praktik pemblokiran rekening tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi juga bagian dari mekanisme kontrol sistem keuangan yang memiliki dimensi hukum publik dan privat sekaligus. Dalam konteks ini, bank berada dalam posisi dilematis antara menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan otoritas negara dan sebagai pelindung kepentingan nasabah.

Lebih lanjut, penerapan prinsip kehati-hatian dalam bentuk pemblokiran rekening harus dianalisis melalui pendekatan *risk-based approach*. Artinya, setiap tindakan pemblokiran seharusnya didasarkan pada tingkat risiko yang terukur dan bukan sekadar asumsi atau kehati-hatian berlebihan (*overprudence*). Jika bank terlalu defensif, hal ini justru dapat menimbulkan *overblocking*, yaitu pemblokiran yang tidak proporsional sehingga merugikan nasabah yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.

Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menegaskan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rigid dalam menentukan parameter pemblokiran. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang objektif, seperti adanya transaksi mencurigakan yang terverifikasi, perintah resmi dari otoritas berwenang, atau hasil analisis internal berbasis data yang kuat. Dari perspektif hukum administrasi, tindakan pemblokiran juga harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas transparansi. Tanpa pemenuhan asas tersebut, tindakan bank dapat dikategorikan sebagai *abuse of power*, meskipun dilakukan atas nama prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, penguatan regulasi sangat diperlukan untuk memperjelas batas diskresi bank agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik. Harmonisasi antara regulasi perbankan, perlindungan data pribadi, dan hukum pidana ekonomi menjadi kunci agar prinsip kehati-hatian tetap berfungsi sebagai alat perlindungan sistem, bukan alat pembatas hak secara berlebihan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Penguasaan Dana Nasabah Atas Tindakan Pemblokiran Rekening Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Bank

Hak penguasaan dana nasabah merupakan manifestasi dari hak milik pribadi yang memiliki kedudukan hukum fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Secara konstitusional, hak ini dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Setiap tindakan bank yang membatasi hak ini melalui pemblokiran rekening harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks perbankan, hubungan antara bank dan nasabah sering kali dipandang sebagai hubungan kontraktual yang didasarkan pada kepercayaan agent of trust. Namun, kedudukan bank yang lebih dominan dalam penyusunan perjanjian baku sering kali melahirkan klausula yang memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan pemblokiran secara sepihak. Secara yuridis, keberadaan klausula tersebut harus tunduk pada prinsip perlindungan konsumen agar tidak merugikan hak ekonomi nasabah secara tidak proporsional.

Perlindungan hak nasabah dalam tindakan pemblokiran sangat krusial karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat. Tanpa adanya jaminan keamanan dan penguasaan dana yang pasti, kredibilitas bank di mata masyarakat akan runtuh. Prinsip kerahasiaan dan perlindungan dana nasabah menjadi ruh bagi aktivitas operasional perbankan sehari-hari guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Meskipun bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian prudential principle, tindakan pemblokiran sepihak tanpa prosedur yang transparan berpotensi melanggar kepastian hukum nasabah. Batasan prinsip kehati-hatian ini sering kali menjadi titik sengketa ketika bank menggunakannya sebagai justifikasi mutlak untuk menahan dana nasabah tanpa adanya perintah dari otoritas yang berwenang.

Secara yuridis tindakan represif ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak melampaui batas kewenangan bank. Fenomena "salah sasaran" dalam pemblokiran, seperti kesamaan identitas pada rekening yang diblokir, menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi prinsip kehati-hatian oleh bank. Kasus semacam ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak penguasaan dana nasabah yang sah. Secara hukum, nasabah yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan klarifikasi dan pemulihan atas akses dananya yang terhambat akibat kelalaian administratif bank. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, nasabah berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai status rekeningnya. Tindakan pemblokiran yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau penjelasan yang memadai menghalangi nasabah dalam mempertahankan hak ekonominya. Bank memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa mekanisme Customer Due Diligence (CDD) dilakukan secara presisi untuk memitigasi risiko tanpa mengorbankan nasabah yang beritikad baik. Hak penguasaan dana nasabah juga berkaitan erat dengan aspek privasi data keuangan.

Perlindungan data pribadi nasabah merupakan bagian tidak terpisahkan dari perlindungan hak milik nasabah itu sendiri. Tindakan pemblokiran yang tidak didasarkan pada parameter risiko yang objektif dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi dan gangguan terhadap hak penguasaan aset yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif, perlindungan hukum bagi

nasabah atas pemblokiran sepihak dapat ditinjau melalui mekanisme penyelesaian sengketa perbankan. Nasabah yang merasa hak penguasaan dananya dilanggar dapat melakukan upaya hukum guna mendapatkan kepastian hukum atas simpanannya.

Hal ini sejalan dengan peran lembaga penjamin yang juga berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan. Implementasi prinsip kehati-hatian yang disempurnakan menjadi uji tuntas nasabah seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi, bukan mengeksploitasi posisi lemah nasabah. Bank harus mampu membuktikan adanya indikasi tindak pidana atau pelanggaran kepatuhan yang nyata sebelum melakukan tindakan represif berupa pemblokiran. Tanpa adanya bukti yang memadai, tindakan tersebut kehilangan legitimasi yuridisnya sebagai bentuk mitigasi risiko. Kejelasan mengenai limitasi kewenangan bank sangat urgen untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak ekonomi. Tinjauan yuridis menekankan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang atau korupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum yang berlaku dalam proses pemblokiran. Bank harus bertindak akuntabel sebagai pelaksana regulasi sekaligus pelindung dana nasabah. Kekosongan literatur mengenai batasan sejauh mana prinsip kehati-hatian dapat digunakan sebagai justifikasi pemblokiran sepihak menjadi tantangan bagi kepastian hukum di Indonesia. Hal ini menuntut adanya regulasi yang lebih spesifik yang mengatur tata cara pemblokiran agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak perbankan.

Perlindungan hak nasabah harus diprioritaskan untuk menjaga integritas ekosistem jasa keuangan. Dalam hubungan kontraktual, bank seringkali memposisikan pemblokiran sebagai bagian dari manajemen risiko internal. Namun, secara yuridis, manajemen risiko tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan dalam berkontrak. Perlindungan nasabah harus diupayakan melalui transparansi prosedur dan ketersediaan kanal pengaduan yang efektif ketika terjadi pemblokiran rekening.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam pengawasan perbankan juga berperan penting dalam melindungi hak nasabah. Dengan tata kelola yang baik, bank dapat memastikan bahwa setiap tindakan pemblokiran dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini akan mengurangi risiko tuntutan hukum dari nasabah akibat tindakan pemblokiran yang tidak berdasar. Secara lebih luas, perlindungan hak penguasaan dana nasabah berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Jika nasabah merasa haknya tidak terlindungi, maka fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat tidak akan optimal. Negara melalui otoritas moneter harus memastikan bahwa bank menerapkan prinsip kehati-hatian secara proporsional dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Perlindungan hak penguasaan dana nasabah atas pemblokiran sepihak oleh bank memerlukan sinergi antara regulasi yang ketat dan implementasi prinsip kehati-hatian yang akuntabel. Batasan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi nasabah sekaligus memberikan panduan bagi bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kepercayaan yang profesional dan menghormati hak asasi manusia.

Perspektif yang lebih komprehensif, perlindungan hak nasabah tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mencakup mekanisme preventif, represif, dan restoratif. Pendalaman terhadap perlindungan hak nasabah menunjukkan bahwa pemblokiran rekening menyentuh aspek fundamental, yaitu hak milik (property rights) yang dilindungi secara konstitusional. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak tersebut harus memenuhi prinsip due process of law.

Dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan posisi antara bank dan nasabah akibat penggunaan perjanjian baku (standard contract). Klausula yang memberikan kewenangan pemblokiran kepada bank cenderung bersifat sepihak dan berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perlindungan nasabah tidak cukup hanya melalui hubungan kontraktual, tetapi juga harus diperkuat melalui intervensi regulasi negara.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dianalisis melalui tiga lapisan yaitu pertama, perlindungan preventif: melalui transparansi informasi sebelum dan saat pemblokiran, penerapan Customer Due Diligence (CDD) secara akurat, dan edukasi kepada nasabah terkait risiko transaksi. Kedua, perlindungan represif: melalui mekanisme pengaduan internal bank, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif, dan gugatan perdata apabila terjadi kerugian. Ketiga, perlindungan restoratif: melalui pemulihan akses dana secara cepat, ganti rugi atas kerugian materil maupun immateril, dan rehabilitasi nama baik nasabah.

Fenomena salah sasaran dalam pemblokiran menunjukkan adanya kegagalan sistem verifikasi data, yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh bank. Dalam hal ini, bank tidak dapat berlindung di balik alasan kepatuhan terhadap otoritas jika tidak melakukan verifikasi secara cermat. Selain itu, dalam konteks perlindungan data pribadi, pemblokiran rekening juga berimplikasi pada potensi pelanggaran privasi. Hal ini menuntut bank untuk menerapkan prinsip data minimization dan purpose limitation, sehingga tindakan pemblokiran tidak dilakukan secara berlebihan atau tanpa dasar yang relevan.

Dari perspektif keadilan, perlu ditekankan bahwa prinsip kehati-hatian tidak boleh mengorbankan asas keseimbangan (equality before the law). Nasabah harus tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk: mendapatkan penjelasan, mengajukan keberatan, serta memperoleh pemulihan secara adil.

Dengan demikian, perlindungan hak penguasaan dana nasabah harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem perbankan yang sehat. Tanpa perlindungan yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai agent of trust akan menurun dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

SIMPULAN

Batasan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemblokiran rekening nasabah menurut perundang-undangan Indonesia meliputi : keharusan adanya dasar hukum yang sah (perintah otoritas seperti PPATK atau indikasi tindak pidana terverifikasi), kepatuhan terhadap asas proporsionalitas, transparansi, dan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak konstitusional nasabah (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta kewajiban bank melakukan verifikasi data secara akurat

berdasarkan pendekatan risiko (*risk-based approach*) untuk mencegah kesalahan sasaran (*overblocking*). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak penguasaan dana nasabah atas pemblokiran sepihak oleh bank menegaskan bahwa hak tersebut merupakan hak milik (*property rights*) yang dilindungi konstitusi, sehingga setiap pembatasan harus memenuhi *due process of law*. Klausul pemblokiran dalam perjanjian baku tidak boleh berdifat sewenang-wenang dan nasabah berhak atas perlindungan preventif (transparansi, CDD akurat), represif (pengaduan, gugatan) serta restorative (pemulihan dana, ganti rugi, rehabilitasi nama baik).

Bagi otoritas perbankan dan pembentukan undang-undang, perlu segera dibentuk regulasi yang lebih spesifik dan terharmonisasi mengenai parameter objektif pemblokiran rekening, batasan waktu pemblokiran, kewajiban notifikasi kepada nasabah, serta mekanisme pengawasan yang ketat agar bank tidak melampaui kewenangannya dan prinsip kehati-hatian tidak disalahgunakan sebagai justifikasi tindakan represif. Bagi bank, bank wajib menyusun kebijakan internal tertulis yang memuat indikator risiko terukur, prosedur verifikasi data sebelum pemblokiran, mekanisme pengaduan yang responsif serta prosedur pemulihan dana yang cepat dan transparan apabila terjadi kesalahan pemblokiran, dengan tetap mengedepankan *Good Corporate Governance* (GCG) dan penghormatan terhadap hak konstitusional nasabah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, L. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank." *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, (2018).
- Aziz, F. A. "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (2020).
- Budiman, N. T., & Supianto, S. "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Widya Yuridika*, Vol. 3, No. 2, (2020).
- Cahyaningsih, J., Nurva, Y. P. A., Setyawan, F., & Adonara, F. F. "Tinjauan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/Pn.Yyk)." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, (2025).
- Hamzah Nasution, B., Siregar, M., Agustina, R., & Sitompu, U. "Green Banking Concept Implementation in Banking Credit Governance in Indonesia: Comparison Between Indonesia and China." *KnE Social Sciences*, (2024).
- Kurnia, Rianti. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 4, (2021).
- Pradana, N., & Dewi, S. A. K. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank Gagal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2019).
- Prasetyo, Zulfiiane. "Perlindungan Hukum Nasabah Terkait Pemblokiran Rekening Secara Sepihak oleh Bank." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, (2020).

- Priscyllia, F. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3, (2019).
- Puji Sakti, M. A., & Ahmad, E. S. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, (2023).
- Rifai, Ahmad. "Harmonisasi Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Hak Konstitusional Nasabah dalam Pemblokiran Rekening." *Jurnal Hukum Perbankan dan UMKM*, Vol. 4, No. 2, (2024).
- Riskawati, Shanti. "Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pemblokiran Rekening Secara Sepihak dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, (2022).
- Simanjuntak, I. K. "Pengecualian Rahasia Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 19, No. 1, (2020).
- Sudarwanto, AL. Sentot. "Rekonstruksi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Menjaga Keamanan Dana Nasabah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, (2021).
- Syahnan, Mhd, et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Pemblokiran Rekening Tanpa Pemberitahuan." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2021).
- Triyanta, A. "Menyinerigikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 1, (2019).
- Yusmad, M. Arafat. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengawasan Perbankan Syariah." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2019).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Djumhana, Muhamad. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance di Sektor Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.